

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/37/V/KA/PB.02/2025/BNNP

TENTANG PENUNJUKAN TIM ASSESSMEN TERPADU TINGKAT PROVINSI NTB TAHUN 2025

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan pelaku tindak pidana kasus narkotika bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum (Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu ditetapkan Tim Asesmen Terpadu BNNP NTB):
- bahwa dalam pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, perlu dilakukan pemeriksaan assessmen sebagai langkah awal dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- c. bahwa pecandu narkotika dan/atau korban penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika selama proses peradilan ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu.
- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mengingat

- b. Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014 Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor.
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

- Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi berkelanjutan;

 Peraturan Konala Badan Narkotika Nasional Penyelik Indonesia

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

- f. Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
 - Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau
- g. Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu Tahun 2023;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang
- Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
- PRINT-N.2/Es.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 perihal anggota Tim Asesmen Terpadu (TAT) Tingkat Provinsi NTB;
 - Surat Direktur Reserse Tindak Pidana Narkoba Polda Nusa Tenggara
- Barat Nomor Sprin/02/1/KEP./2025 Ditersnarkoba tanggal 03 Januari 2025 perihal anggota Tim Asesmen Terpadu (TAT) Tingkat Provinsi NTB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT TENTANG TIM ASSESMEN TERPADU

TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan personil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan

Kepala Badan Narkotika Nasional Provisni Nusa Tenggara Barat ditunjuk sebagai Tim Assesmen Terpadu tingkat Provinsi yang terdiri dari Sekretariat, Tim Medis dan Tim Hukum, terhitung mulai Januari 2025.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya Pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu diatur petunjuk teknis tata cara

penanganan tersangka dan/atau terdakwa penyalahguna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen

Terpadu Tahun 2025

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan <u>dengan ketentuan apabila</u>

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

2. Direktur Reserse Narkoba Polda Nusa Tengggara Barat

ditetapkan di : Mataram pada tanggal : 26 Mei 2025



BADAN NARKOTIKA NASIONAL <u>PROVINSI NUSA</u> TENGGARA BARAT LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NTB
NOMOR : KEP/37/V/KA/PB.02/2025/BNNP
TANGGAL : 26 MEI 2025

DAFTAR NAMA TIM ASESMEN TERPADU TINGKAT PROVINSI T.A. 2025

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	PANGKAT NIP/NRP	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	MARJUKI, S.I.K., M.SI.	KEPALA BNN PROVINSI NTB	BNNP NTB	BRIGJEN / 71080337	KETUA TIM
2.	IRWAN SETIAWAN WAHYUHADI, SH., MH.	ASPIDUM KEJATI NTB	KEJATI NTB	JAKSA UTAMA PRATAMA / 197311011998031001	TIM HUKUM
3.	AHMAD BUDI MUKHLIS,SH. S.Hum	KASI NARKOTIKA KEJATI NTB	KEJATI NTB	JAKSA UTAMA PRATAMA / 198001122003121001	TIM HUKUM
4.	Dr. GEDE SUYASA S.Si., SH., MH.	KEPALA BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB	BNNP NTB	KOMBES / 76061083	TIM HUKUM
5.	ANENDI	PENYIDIK BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB	BNNP NTB	AIPDA / 78081357	TIM HUKUM
6.	WAWAN ZULFADLI, S.Adm.	PENYIDIK BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB	BNNP NTB	AIPTU /83100091	TIM HUKUM
7.	RUDY KURNIAWAN, S. Kom.,M.A.P	PS. KABAG BIN OPSNAL DITRESNARKOBA POLDA NTB	POLDA NTB	KOMPOL / 72120666	TIM HUKUM
8.	IPTU I GEDE ARNAWA, SH.	KASUBBAGRENMIN POLDA NTB	POLDA NTB	IPTU / 85120799	TIM HUKUM
9.	dr. IDA AYU ARI NARISA	DOKTER AHLI PERTAMA BNNP NTB	BNNP NTB	GOL.X / 199503282023212017	TIM MEDIS
10.	AYU WARDANI, M.Psi., Psikolog	PSIKOLOG KLINIS AHLI PRATAMA BNN PROVINSI NTB	BNNP NTB	PSIKOLOG MUDA / 198901212018012002	TIM MEDIS
11.	WAHYU HASNI ILMI, M.Psi., Psikolog	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA BNNP NTB	BNNP NTB	PSIKOLOG MUDA / 199301242020121006	TIM MEDIS

12.	ANANG THOHA MISLAHUDIN, SH	KASI WASTAHTI BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB	BNNP NTB	PENATA TK.I / 198305072011011010	SEKERTARIS TAT
13.	PILZATUN ZAHRINA	PENGELOLA DATA BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB	BNNP NTB	BRIPKA / 87081102	TIM SEKERTARIAT TAT
14.	ULFI AMALIA P.	PENGELOLA DATA BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB	BNNP NTB	BRIPTU/ 98100337	TIM SEKERTARIAT TAT

ditetapkan di : Mataram pada tanggal : 26 Mei 2025



